



PENETAPAN
Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon;

FITRIA FATMAWATI, Tempat Tanggal lahir Pasuruan tanggal 23 Maret 1991, jenis kelamin Perempuan, alamat Dawe Kulon Rt.004 Rw.003, Desa Sumberdawesari, Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, Pekerjaan swasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 31 Mei 2024 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Bil, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 351420630391 tertera Pemohon atas nama **FITRIA FATMAWATI**;
2. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3514202204140009 tertera Kepala Keluarga atas nama NURUL ARIFIN (baris 1 kolom 1), Tertera Pemohon atas nama FITRIA FATMAWATI (baris 2 kolom 1), dan Tertera nama Ibu Pemohon atas nama **WAKI'AH** (baris 2 kolom 17);
3. Bahwa Data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3398/TLB/IV/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tertanggal 10 Mei 2001, menerangkan bahwa di Pasuruan, 23 Maret 1991 atas nama **FITRIA FATMAWATI** anak kesatu berjenis kelamin Perempuan dari Suami – Istri atas nama FATHUR ROHMAN dan **WAKI'AH**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514206303700003 tertera Ibu Pemohon atas nama **WAKIAH**;
5. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) Milik Ibu Pemohon dengan Nomor : 3514200101980693, Tertera Kepala Keluarga atas nama FATHUR ROHMAN, dan Tertera Ibu Pemohon atas nama **WAKIAH**;
6. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Kelahiran Milik Pemohon dengan Nomor : 470/018/424.305.2.13/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sumberdawasari Tertanggal 27 Mei 2024, menerangkan bahwa atas nama **FITRIA FATMAWATI** adalah benar – benar hasil dari perkawinan sah antara FATHUR ROHMAN dan **WAKIAH**;
7. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 100/182/424.305.2.13/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sumberdawasari Tertanggal 27 Mei 2024, menerangkan Ibu Pemohon atas nama **WAKI'AH** yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3514202204140009 (baris 2 kolom 17) dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3398/TLB/IV/2001, dan dengan Ibu Pemohon atas nama **WAKIAH** yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514206303700003, Kartu Keluarga (KK) Milik Ibu Pemohon dengan Nomor : 3514200101980693, dan Surat Keterangan Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 470/018/424.305.2.13/2024, bahwa kedua nama Ibu Pemohon diatas adalah Satu Orang Yang Sama, dan berdasarkan keterangan Pemohon, data yang digunakan dan data yang benar atas nama Ibu Pemohon adalah **WAKIAH** sesuai dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514206303700003, Kartu Keluarga (KK) Milik Ibu Pemohon dengan Nomor : 3514200101980693, dan Surat Keterangan Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 470/018/424.305.2.13/2024;
8. Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengajukan Permohonan Ganti Nama Ibu Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3514202204140009 (baris 2 kolom 17) dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3398/TLB/IV/2001 atas nama **WAKI'AH** diganti menjadi **WAKIAH** sesuai dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514206303700003, Kartu Keluarga (KK) Milik Ibu Pemohon dengan Nomor : 3514200101980693, Surat Keterangan Kelahiran Milik Pemohon Nomor : 470/018/424.305.2.13/2024 dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 100/182/424.305.2.13/2024;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa alasan diajukan perbaikan Ganti Nama Ibu Pemohon karena untuk persyaratan administrasi kependudukan agar tidak terjadi kebingungan di masa yang akan datang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Mengganti Nama Ibu Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3514202204140009 (baris 2 kolom 17) dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3398/TLB/IV/2001 atas nama **WAKI'AH** diganti menjadi **WAKIAH** sesuai dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514206303700003, Kartu Keluarga (KK) Milik Ibu Pemohon dengan Nomor : 3514200101980693, Surat Keterangan Kelahiran Milik Pemohon dengan Nomor : 470/018/424.305.2.13/2024 dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 100/182/424.305.2.13/2024;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menyampaikan dan/atau Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan mengganti Nama Ibu Pemohon yang tertera di KK dan Akta Kelahiran Pemohon yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;
Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 3514206303910001, tanggal 22-10-2020, atas nama Fitria Fatmawati, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 3514206303700003, tanggal 15-02-2019, atas nama Wakiah, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga nomor 3514202204140009, tanggal 26-02-2024, atas nama kepala keluarga Nurul Arifin, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga nomor 3514200101980693, tanggal 02-10-2018, atas nama kepala keluarga Fathur Rohman, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, nomor 3398/TLB/IV/2001, tanggal 10-05-2021, atas nama Fitria Fatmawati, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 474/018/424.305.2.13/2024, tanggal 27-05 2024, atas nama Fitria Fatmawati, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 100/182/424.305.2.13/2024 dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sumberdawesari, Tertanggal 27-05-2024, menerangkan bahwa nama WAKI'AH dan nama WAKIAH adalah Satu Orang Yang Sama, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, untuk membuktikan permohonannya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Ayu Aprilia Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih ada hubungan saudara sepupu dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang akan mengganti nama ibu Pemohon dari nama Waki'ah menjadi Wakiah;
 - Bahwa alasan Pemohon mengganti nama orangtua Pemohon karena ada kesalahan penulisan nama ibu Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
 - Bahwa nama ibu Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Pemohon tertulis Waki'ah;
 - Bahwa nama ibu Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514206303700003, Kartu Keluarga (KK) Milik Ibu Pemohon, Surat Keterangan Kelahiran Milik Pemohon tertulis Wakiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama ibu Pemohon adalah untuk penertiban administrasi identitas Pemohon di tempat kerja Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan oleh Pemohon, seluruhnya telah diketahui dan dibenarkan oleh Saksi Ayu Aprilia Wijaya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yaitu yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi Ayu Aprilia Wijaya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan, *apakah Pengadilan Negeri Bangil berhak/berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini?*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk nomor 3514206303910001, tanggal 22-10-2020, atas nama Fitria Fatmawati dan bukti bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga nomor 3514202204140009, tanggal 26-02-2024, atas nama kepala keluarga Nurul Arifin, ternyata Pemohon adalah seorang penduduk yang bertempat tinggal di Dawe Kulon Rt.004 Rw.003, Desa Sumberdawesari, Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan atau bertempat tinggal di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, maka secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara ini atau patut diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangil secara hukum berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut, perlu Hakim memaparkan dasar hukum mengenai pelaksanaan pergantian atau perbaikan nama sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan sebagai berikut:

"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 apabila dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menurut pendapat Hakim Pemohon jelas dan terang memenuhi kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara ini, mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi sebagai berikut:

"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi sebagai berikut:

"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"

Menimbang, bahwa apabila dicermati secara keseluruhan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dari Konsideran dan Batang Tubuh (isi pasal-pasal) serta Penjelasan Umum dapat dikemukakan bahwa undang-undang tersebut adalah untuk mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh Negara, dengan cara menyelenggarakan Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan: "*Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana*", yang dimaksud "*Peristiwa Penting*" berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah pencatatan "*kejadian yang dialami oleh seorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa persyaratan untuk bisa dilakukan Pencatatan Sipil (untuk mencatat peristiwa penting seperti perubahan nama) dan persyaratan untuk bisa dilakukan Pendaftaran Penduduk (untuk mencatat peristiwa kependudukan) tersebut, diatur lebih rinci dalam undang-undang tersebut dan dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati permohonan yang diajukan Pemohon tersebut dengan teliti dan mendengarkan dengan seksama keterangan dari Pemohon maupun dari keterangan Saksi Ayu Aprilia Wijaya yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta ternyata nama ibu Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3514202204140009 (baris 2 kolom 17) (*vide surat bukti P-3*), dan pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3398/TLB/IV/2001, (*vide surat bukti P-5*), tertulis atas nama **Waki'ah**, sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514206303700003 (*vide surat bukti P-2*), Kartu Keluarga (KK) Milik Ibu Pemohon dengan Nomor : 3514200101980693 (*vide surat bukti P-4*), Surat Keterangan Kelahiran Milik Pemohon dengan Nomor :

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470/018/424.305.2.13/2024 (*vide surat bukti P-6*) dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 100/182/424.305.2.13/2024 (*vide surat bukti P-7*), tertulis atas nama **Wakiah**;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama ibu Pemohon, tersebut maka Pemohon hendak memperbaiki atau mengganti nama ibu Pemohon menjadi bernama **Wakiah** disesuaikan dengan nama ibu Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514206303700003 (*vide surat bukti P-2*), Kartu Keluarga (KK) Milik Ibu Pemohon dengan Nomor : 3514200101980693 (*vide surat bukti P-4*), Surat Keterangan Kelahiran Milik Pemohon dengan Nomor : 470/018/424.305.2.13/2024 (*vide surat bukti P-6*) dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 100/182/424.305.2.13/2024 (*vide surat bukti P-7*) yaitu atas nama **Wakiah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang telah diuraikan diatas, juga sesuai dengan keterangan Saksi Ayu Aprilia Wijaya serta surat bukti P-1 sampai dengan P-7, maka permohonan Pemohon mengenai perbaikan/pergantian nama ibu Pemohon yang tercatat/tertulis pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3514202204140009 (baris 2 kolom 17) (*vide surat bukti P-3*), dan pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3398/TLB/IV/2001, (*vide surat bukti P-5*) tertulis atas nama **Waki'ah**, di ganti menjadi bernama **Wakiah** di sesuaikan dengan nama ibu Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514206303700003 (*vide surat bukti P-2*), Kartu Keluarga (KK) Milik Ibu Pemohon dengan Nomor : 3514200101980693 (*vide surat bukti P-4*), Surat Keterangan Kelahiran Milik Pemohon dengan Nomor : 470/018/424.305.2.13/2024 (*vide surat bukti P-6*) dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 100/182/424.305.2.13/2024 (*vide surat bukti P-7*) tidaklah bertentangan dengan Norma Kesusilaan dan Ketertiban Umum;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku sehingga telah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah yang berkepentingan dalam perkara ini, maka sudah selayaknya apabila biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Mengganti Nama Ibu Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3514202204140009 (baris 2 kolom 17) dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3398/TLB/IV/2001 atas nama **WAKI'AH** diganti menjadi **WAKIAH** sesuai dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514206303700003, Kartu Keluarga (KK) Milik Ibu Pemohon dengan Nomor : 3514200101980693, Surat Keterangan Kelahiran Milik Pemohon dengan Nomor : 470/018/424.305.2.13/2024 dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 100/182/424.305.2.13/2024;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menyampaikan dan/atau Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan mengganti Nama Ibu Pemohon yang tertera di KK dan Akta Kelahiran Pemohon yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.136.800,00 (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah di tetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh INDRA CAHYADI, SH.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh LEIMENA AYUSMADIA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon SERTA telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

LEIMENA AYUSMADIA, S.H.,

INDRA CAHYADI, S H.,M H.;

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Administrasi/ATK : Rp. 75.000,00
 3. Penggandaan: Rp. 1.800,00
 4. PNPB Panggilan : Rp. 10.000,00
 5. Meterai : Rp. 10.000,00
 6. Redaksi : Rp. 10.000,00 +
- Jumlah : Rp.136.800,00

Terbilang : (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);